

KEPUTUSAN KADISBINTALAD  
Nomor Kep/ 49 /XII/2023

tentang

STANDAR PELAYANAN  
DINAS PEMBINAAN MENTAL ANGKATAN DARAT TA 2023

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta dalam rangka memberikan jaminan pelayanan publik di lingkungan Disbintalad, maka perlu mengeluarkan Keputusan Kadisbintalad tentang standar pelayanan Disbintalad TA 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Indonesia Nomor 5038); dan
2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Kasad Nomor 7 tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan TNI AD;
2. Keputusan Kadisbintalad Nomor Kep/87/XI/2019 tanggal 18 November 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Disbintalad tahun 2020-2024;
3. Keputusan Kadisbintalad Nomor Kep/52/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022 tentang Program Kerja dan Anggaran Disbintalad TA 2023; dan
4. Pertimbangan Kepala dan Staf Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Disbintalad TA 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. Standar Pelayanan Publik di lingkungan Disbintalad meliputi:
- a. Standar Pelayanan Publik Fungsi Organik.

- 1) Standar pelayanan publik bidang Intelijen;
- 2) Standar pelayanan publik bidang Operasi;
- 3) Standar pelayanan publik bidang Latihan;
- 4) Standar pelayanan publik bidang Personel;
- 5) Standar pelayanan publik bidang Logistik;
- 6) Standar pelayanan publik bidang Teritorial;
- 7) Standar pelayanan publik bidang Perencanaan; dan
- 8) Standar pelayanan publik bidang Pengawasan.

b. Standar Pelayanan Publik Fungsi Utama;

- 1) Standar pelayanan publik pembinaan fungsi;
- 2) Standar pelayanan publik pembinaan rohani islam;
- 3) Standar pelayanan publik pembinaan rohani katolik;
- 4) Standar pelayanan publik pembinaan rohani protestan;
- 5) Standar pelayanan publik pembinaan rohhibud; dan
- 6) Standar pelayanan publik pembinaan talidjuang.

3. Standar Pelayanan Disbintalad wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan di lingkungan Disbintalad dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan publik, serta sarana pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan

4. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Catatan:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Desember 2023

Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI AD,



*Ridwan*  
Ridwan, S.Sos.  
Brigadir Jenderal TNI

Kepada Yth:

Distribusi B Disbintalad

Tembusan:

1. Irjenad
2. Aspers Kasad
3. Asrena Kasad

